



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/VII /2018

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
GAMPONG LADANG TUHA I KECAMATAN LEMBAH SAMBIL
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Antar Waktu (PAW);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP- DIPA-076.01.2.655701/2018 tanggal 05 Desember 2017;

Memerhatikan

1. Surat Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampoeng Ladang Tuha I Kecamatan Lembah Sabil Tanggal 17 Juli 2018 Atas Nama Hafilda Rahmi.
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lembah Sabil Nomor 14/TU.01.1-BA/1112/PPK-KEC/VII/2018 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANIRIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPOENG LADANG TUHA I KECAMATAN LEMBAH SABIL DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan **Sdr. Hafilda Rahmi** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampoeng Kuta Tuha I Kecamatan Lembah Sabil dan Mengangkat **Sdr. Sumarni** sebagai Panitia Pemungutan Suara Gampoeng Ladang Tuha I Kecamatan Lembah Sabil Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untu Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2018, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 01 Agustus 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd
SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni